



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MEGI TRIANSAH GUMILAR BIN SOLEH**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Nyompet,Rt.003,Rw.003,
Kelurahan Setianagara,
Kecamatan Cibeureum,Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Megi Triansah Gumilar Bin Soleh ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa Megi Triansah Gumilar Bin Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RIJAL FADILAH BIN ASEP HIDAYAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikaret, Rt. 001, Rw.002, Kelurahan Setiawargi,
Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SAEPUL RIJWAN BIN HOLIDIN**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibungur, Rt.018, Rw.003, Desa Ciandum,
Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa III ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :

1. **YETI SURYATI, S.H.**
2. **MELINDA AMELIA, S.H.**
3. **DEA NUR INTAN, S.H.**
4. **GALIH HIDAYAT, S.H.**

Advokat yang beralamat di Jalan Antareja Nomor 167, Bumi Resik Panglayungan, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibawah register nomor 48/SK/2023/PN.Tsm tanggal 6 Pebruari 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 30 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 30 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH, Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT dan Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH, Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN dengan pidana penjara selama masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Gelang emas.
 - 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna Hitam.
 - 1 (satu) buah baskom ukuran kecil warna biru muda
 - 1 (satu) buah dus Handphone Merk OPPO A17K.
Dikembalikan kepada saksi Teti
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type: Toyota/B401RA-GMZFJ, (Calya 1.2 G M/T), Nopol: D 1091 AGB, Tahun 2017, Warna Putih, Noka: MHKA6GJ6JHJ064119, Nosin: 3NRH202845 STNK a.n WULANDARI PUTRI UTAMI, S.Pd.
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R4 Merk/Type: Toyota/B401RA-GMZFJ, (Calya 1.2 G M/T), Nopol: D 1091 AGB, Tahun 2017, Warna Putih, Noka: MHKA6GJ6JHJ064119, Nosin: 3NRH202845 STNK a.n WULANDARI PUTRI UTAMI, S.Pd.
Dikembalikan kepada saksi Totong

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol obat herbal Merk ERMITRAKOL
- 1 (satu) buah alat Handakupuntur

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II. Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin,Saksi Nia Nuraeni Als Mia(dalam berkas perkara terpisah),Sdr. Rifki (belum tertangkap) dan Sdr. Seli(belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023,sekira jam16.30 WIB, atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Cibatuireng,Rt.003,Rw.001,Desa Cibatuireng,Kecamatan Karangnunggal,Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin, Saksi Nia Nuraeni Als Mia(dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Rifki(belum tertangkap) dan Sdr. Seli(belum tertangkap)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm



bekerja sebagai sales obat herbal PT. Mitra Healthy Mandiri kemudian Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II. Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin,Saksi Nia Nuraeni Als Mia(dalam berkas perkara terpisah),Sdr. Rifki(belum tertangkap) dan Sdr. Seli(belum tertangkap) mencari konsumen di daerah Kota Tasikmalaya dikarenakan tidak berhasil menjual obat herbal tersebut kemudian Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin, Saksi Nia Nuraeni Als Mia(dalam berkas perkara terpisah), Sdr.Rifki (belum tertangkap) dan Sdr. Seli(belum tertangkap) pergi ke daerah Karangnunggal.Sesampainya di daerah Karangnunggal lalu Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin,Saksi Nia Nuraeni Als Mia(dalam berkas perkara terpisah),Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan Sdr. Seli(belum tertangkap) menyebar ke rumah-rumah warga untuk menawarkan obat herbal tersebut namun ternyata obat tersebut tidak laku oleh karena itu kemudian Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat,Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin,Saksi Nia Nuraeni Als Mia(dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Rifki(belum tertangkap) dan Sdr. Seli(belum tertangkap) berencana untuk mengambil barang orang milik orang lain dan pada saat itu Sdr. Rifki (belum tertangkap) mengatakan bahwa ada rumah warga yang penghuninya sudah tua untuk dijadikan target.

- Kemudian Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh dan Saksi Nia Nuraeni Als Mia, Sdr. Seli (belum tertangkap) mendatangi rumah tersebut terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan Saksi Nia Nuraeni Als Mia datang ke rumah warga tersebut yang mana pada saat itu pemilik rumah tersebut sedang berada diluar rumah bersama dengan ibunya kemudian Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh menawarkan jasa terapi kesehatan dan medikal chek up yang berpura-pura sedang melaksanakan praktek kerja lapangan(PKL) serta berpura-pura akan memberikan sembako,atas tawaran tersebut Saksi Rahmat bersedia selanjutnya Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh,Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Mia mengajak korban untuk masuk kedalam rumah Saksi Rahmat dan menyuruh untuk mempersiapkan baskom dan air hangat untuk terapi, kemudian pada saat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Teti pergi ke dapur untuk mengecek air hangat dan baskom kemudian tidak lama datang Saksi Teti yang merupakan isteri Saksi Rahmat sehingga orang di rumah tersebut menjadi 3 (tiga) orang dan ikut untuk diterapi, kemudian Terdakwa dan Saksi Nia Nuraeni Als Mia pun langsung melakukan terapi dengan cara Terdakwa memasukan obat herbal ke dalam air hangat yang telah dimasukan ke dalam baskom kemudian korban merendamkan kakinya ke dalam baskom tersebut akan tetapi sebelum korban merendamkan kaki nya terlebih dahulu datang Sdr. Seli(belum tertangkap) dan ikut melakukan terapi dengan memijat Saksi Teti kemudian datang Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan membawa obat herbal merk *Ermitrakol* dan menyuruh Saksi Teti dan Saksi Rahmat untuk memegang satu orang satu botol kemudian Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) menyuruh Saksi Teti untuk melepaskan benda logam yang menempel/dipakai dengan alasan takut akan kesetrum karena pakai alat terapi dan Saksi Teti menurutinya dengan melepaskan gelang emas dan disimpan di atas kulkas, kemudian setelah itu Saksi Teti merendamkan kakinya ke dalam air yang berada di dalam baskom lalu Sdr. Rifki(belum tertangkap) kembali membawa obat yang sebelumnya diberikan kepada Saksi Teti akan tetapi ada 1 (satu) botol obat yang tertinggal dan itu merupakan obat milik Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mengalihkan perhatian Saksi Rahmat dengan membawanya ke kamar dan Terdakwa mengurutnya kemudian Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat datang dan ikut mengalihkan perhatian Saksi Teti cara melakukan medical chek up dengan menggunakan alat hand akupuntur lalu datang Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin mengambil gelang emas yang berada di atas kulkas dan juga mengambil handphone yang berada di atas meja kamar Saksi Rahmat kemudian setelah itu Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin langsung pergi keluar dan langsung naik ke mobil bersama dengan Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan diikuti Terdakwa II. Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) langsung mengikuti pergi keluar rumah dengan memberi alasan kepada Saksi Rahmat bahwa korban tidak boleh dulu bergerak selama ± 15 (kurang lebih lima belas) menit dan Terdakwa memberi alasan juga bahwa Terdakwa akan pergi dulu menuju customer lainnya dan setelah itu Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin,Saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nia Nuraeni Als Mia(dalam berkas perkara terpisah),Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan Sdr. Seli(belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Rahmat dan Saksi Teti mengalami kerugian sekitar ± Rp8.236.000,00(kurang lebih delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin, Saksi Nia Nuraeni Als Mia(dalam berkas perkara terpisah),Sdr. Rifki(belum tertangkap) dan Sdr. Seli (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira jam 16.30 WIB atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober,atau suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Cibatuireng,Rt.003,Rw.001,Desa Cibatuireng,Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin, Saksi Nia Nuraeni Als Mia(dalam berkas perkara terpisah), Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan Sdr. Seli (belum tertangkap) bekerja sebagai sales obat herbal PT. Mitra Healthy Mandiri kemudian Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin,Saksi Nia Nuraeni Als Mia(dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.Rifki(belum tertangkap) mencari konsumen di daerah Kota Tasikmalaya, dikarenakan tidak berhasil menjual obat herbal tersebut

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm



kemudian Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin, Saksi Nia Nuraeni Als Mia (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Rifki (belum tertangkap) pergi ke daerah Karangnunggal, sesampainya di daerah Karangnunggal lalu Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin, Saksi Nia Nuraeni Als Mia (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Rifki (belum tertangkap) dan Sdr. Seli (belum tertangkap) menyebar ke rumah-rumah warga untuk menawarkan obat herbal tersebut namun ternyata obat tersebut tidak laku oleh karena itu kemudian Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin, Saksi Nia Nuraeni Als Mia (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Rifki (belum tertangkap) dan Sdr. Seli (belum tertangkap) berencana untuk mengambil barang orang milik orang lain dan pada saat itu Sdr. Rifki (belum tertangkap) mengatakan bahwa ada rumah warga yang penghuninya sudah tua untuk dijadikan target.

- Kemudian Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh dan Saksi Nia Nuraeni Als Mia, Sdr. Seli (belum tertangkap) mendatangi rumah tersebut terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan Saksi Nia Nuraeni Als Mia datang ke rumah warga tersebut yang mana pada saat itu pemilik rumah tersebut sedang berada diluar rumah bersama dengan ibunya kemudian Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh menawarkan jasa terapi kesehatan dan medikal check up yang berpura-pura sedang melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) serta berpura-pura akan memberikan sembako, atas tawaran tersebut Saksi Rahmat bersedia selanjutnya Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh, Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mia mengajak korban untuk masuk kedalam rumah Saksi Rahmat dan menyuruh untuk mempersiapkan baskom dan air hangat untuk terapi, kemudian pada saat itu Saksi Teti pergi ke dapur untuk mengecek air hangat dan baskom kemudian tidak lama datang Saksi Teti yang merupakan isteri Saksi Rahmat sehingga orang dirumah tersebut menjadi 3 (tiga) orang dan ikut untuk diterapi, kemudian Terdakwa dan Saksi Nia Nuraeni Als Mia pun langsung melakukan terapi dengan cara Terdakwa memasukan obat herbal ke dalam air hangat yang telah dimasukan ke dalam baskom kemudian korban merendamkan kakinya ke dalam baskom tersebut akan



tetapi sebelum korban merendamkan kakinya terlebih dahulu datang sdr. Seli (belum tertangkap) dan ikut melakukan terapi dengan memijat Saksi Teti kemudian datang Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan membawa obat herbal merk *Ermitrakol* dan menyuruh Saksi Teti dan Saksi Rahmat untuk memegang satu orang satu botol kemudian Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli(belum tertangkap) menyuruh Saksi Teti untuk melepaskan benda logam yang menempel/dipakai dengan alasan takut akan kesetrum karena pakai alat terapi dan Saksi Teti menurutinya dengan melepaskan gelang emas dan disimpan di atas kulkas.

- Kemudian setelah itu Saksi Teti merendamkan kakinya ke dalam air yang berada di dalam baskom lalu Sdr.Rifki(belum tertangkap) kembali membawa obat yang sebelumnya diberikan kepada Saksi Teti akan tetapi ada 1 (satu) botol obat yang tertinggal dan itu merupakan obat milik Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mengalihkan perhatian Saksi Rahmat dengan membawanya ke kamar dan Terdakwa mengurutnya kemudian Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat datang dan ikut mengalihkan perhatian Saksi Teti cara melakukan medical check up dengan menggunakan alat hand akupuntur lalu datang Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin mengambil gelang emas yang berada di atas kulkas dan juga mengambil handphone yang berada di atas meja kamar Saksi Rahmat kemudian setelah itu Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin langsung pergi keluar dan langsung naik ke mobil bersama dengan Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan diikuti Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli(belum tertangkap) langsung mengikuti pergi keluar rumah dengan memberi alasan kepada Saksi Rahmat bahwa korban tidak boleh dulu bergerak selama ± 15 (kurang lebih lima belas) menit dan Terdakwa memberi alasan juga bahwa Terdakwa akan pergi dulu menuju customer lainnya dan setelah itu Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin, Saksi Nia Nuraeni Als Mia (dalam berkas perkara terpisah), Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan Sdr. Seli (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Rahmat dan Saksi Teti mengalami kerugian sekitar \pm Rp8.236.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Eruk Binti Alm. H. Masidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah mengambil gelang emas milik Saksi yang diletakkan di atas kulkas dan handphone merk Oppo A17K milik Saksi Rahmat (suami Saksi) yang berada di atas meja kamar dimana didalam casing handphone tersebut terdapat uang sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kejadian tindak pidana ini pada hari Kamis,tanggal 19 Oktober 2023, sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah Saksi di Kp. Cibatureng,Rt.003, Rw.001,Desa Cibatureng,Keamatan. Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ada pengrusakan;
 - Bahwa waktu itu di rumah ada Saksi dan Saksi Rahmad (suami Saksi);
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana perkara ini di rumah Saksi, Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh dan Saksi Nia Nuraeni Als Mia,Sdr.Seli(belum tertangkap) mendatangi rumah Saksi, untuk menawarkan jasa terapi kesehatan dan medikal chek up yang berpura-pura sedang melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) serta berpura-pura akan memberikan sembako,atas tawaran tersebut Saksi Rahmat bersedia selanjutnya Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh, Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli(belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Mia mengajak korban untuk masuk kedalam rumah Saksi dan menyuruh untuk mempersiapkan baskom dan air hangat untuk terapi, kemudian pada saat itu Saksi pergi ke dapur untuk mengecek air hangat dan baskom kemudian tidak lama datang Saksi yang merupakan isteri Saksi Rahmat sehingga orang dirumah tersebut menjadi 3 (tiga) orang dan ikut untuk diterapi, kemudian Terdakwa dan Saksi Nia Nuraeni Als Mia pun langsung melakukan terapi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm



dengan cara Terdakwa memasukan obat herbal ke dalam air hangat yang telah dimasukan ke dalam baskom kemudian Saksi merendamkan kakinya ke dalam baskom tersebut akan tetapi sebelum Saksi merendamkan kaki nya terlebih dahulu datang Sdr. Seli (belum tertangkap) dan ikut melakukan terapi dengan memijat Saksi kemudian datang Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan membawa obat herbal merk *Ermitrakol* dan menyuruh Saksi dan Saksi Rahmat untuk memegang satu orang satu botol kemudian Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) menyuruh Saksi untuk melepaskan benda logam yang menempel/dipakai dengan alasan takut akan kesetrum karena pakai alat terapi dan Saksi menurutinya dengan melepaskan gelang emas dan disimpan di atas kulkas ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi dan milik Saksi Rahmat sebelumnya tidak ada ijin lebih dahulu dari Saksi atau dari Saksi Rahmat;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan kendaraan mobil;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah ke rumah Saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil milik Saksi dan Saksi Rahmat sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp8.236.000,00(delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah meminta ma'af atas perbuatannya kepada Saksi maupun kepada Saksi Rahmat (kemudian atas saran Hakim Ketua, Para Terdakwa meminta ma'af kepada Saksi);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian gelang emas, 1(satu) buah baskom ukuran besar warna hitam,1(satu) buah baskom ukuran kecil berwarna biru muda dan 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo A17K adalah milik Saksi dan Saksi Rahmat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

2. **Nia Nuraeni Alias Mia Binti Muslih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena satu pekerjaan di PT. Mitra Healty Mandiri sebagai Sales dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Tety;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi di Kp. Cibatuireng, Rt.003, Rw.001, Desa Cibatuireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa tindak pidana dalam perkara ini dilakukan oleh Sdr. Rijal, Sdr. Saepul, Sdr. Rifki, Sdri. Seli Sdr. Megi dan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil gelang emas dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17K;
- Bahwa didalam casing handphone tersebut terdapat uang sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang untuk gelas emas sudah dijual dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan untuk handphone merk Oppo dijual dengan harga Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis dibagikan kepada para Terdakwa dan saksi dan yang membagi adalah Sdr. Megi;
- Bahwa Saksi mendapat bagian sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan hasil kejahatan;
- Bahwa uang tersebut sekarang sudah habis digunakan Saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa sehingga Para Terdakwa dapat mengambil gelang emas dan handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh menawarkan jasa terapi kesehatan dan medikal chekup yang berpura-pura sedang melaksanakan praktek kerja lapangan(PKL) serta berpura-pura akan memberikan sembako, atas tawaran tersebut Saksi Rahmat bersedia selanjutnya Terdakwa I.Megi Trainsah Gumilar Bin Soleh, Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Mia mengajak korban untuk masuk kedalam rumah Saksi Rahmat dan menyuruh untuk mempersiapkan baskom dan air hangat untuk terapi kemudian pada saat itu Saksi Teti pergi ke dapur untuk mengecek air hangat dan baskom kemudian tidak lama datang Saksi Teti yang merupakan isteri Saksi Rahmat sehingga orang dirumah tersebut menjadi 3 (tiga) orang dan ikut untuk diterapi, kemudian Terdakwa dan Saksi Nia Nuraeni Als Mia pun langsung melakukan terapi dengan cara Terdakwa memasukan obat herbal ke dalam air hangat yang telah dimasukan ke dalam baskom kemudian korban merendamkan kakinya ke dalam baskom tersebut akan tetapi sebelum korban merendamkan kaki nya terlebih dahulu datang Sdr. Seli (belum tertangkap) dan ikut melakukan terapi dengan memijat saksi Teti kemudian datang Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan membawa obat herbal merk *Ermitrakol* dan menyuruh Saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teti dan Saksi Rahmat untuk memegang satu orang satu botol kemudian Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) menyuruh Saksi Teti untuk melepaskan benda logam yang menempel/dipakai dengan alasan takut akan kesetrum karena pakai alat terapi dan Saksi Teti menurutnya dengan melepaskan gelang emas dan disimpan di atas kulkas, kemudian setelah itu Saksi Teti merendamkan kakinya ke dalam air yang berada di dalam baskom lalu Sdr.Rifki(belum tertangkap) kembali membawa obat yang sebelumnya diberikan kepada Saksi Teti akan tetapi ada 1 (satu) botol obat yang tertinggal dan itu merupakan obat milik Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mengalihkan perhatian Saksi Rahmat dengan membawanya ke kamar dan Terdakwa mengurutnya kemudian Terdakwa II. Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat datang dan ikut mengalihkan perhatian Saksi Teti cara melakukan medical chek up dengan menggunakan alat handakupuntur lalu datang Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin mengambil gelang emas yang berada di atas kulkas dan juga mengambil handphone yang berada di atas meja kamar Saksi Rahmat kemudian setelah itu Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin langsung pergi keluar dan langsung naik ke mobil bersama dengan Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan diikuti Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) langsung mengikuti pergi keluar rumah dengan memberi alasan kepada Saksi Rahmat bahwa korban tidak boleh dulu bergerak selama ±15(kurang lebih lima belas)menit dan Terdakwa memberi alasan juga bahwa Terdakwa akan pergi dulu menuju customer lainnya dan setelah itu Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin, Saksi Nia Nuraeni Als Mia(dalam berkas perkara terpisah),Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan Sdr. Seli (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian kepada customer obat herbal yang mereka tawarkan baru sekali ini;
- Bahwa Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban naik mobil rental Toyota Calya Nopol D 1091 AGB, warna putih;
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi Totong Suryaman,S.H.,beralamat di Kp. Gunung Kawung,Rt.002,Rw.008,Desa Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa harga rental mobil tersebut sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa yang merental mobil tersebut Terdakwa Saepul;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian gelang emas, 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna hitam, 1 (satu) buah baskom ukuran kecil berwarna biru muda dan 1 (satu) buah dus Handphone Merk Oppo A17K adalah milik saksi dan saksi Rahmat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol obat herbal merk *Ermitrakol* dan 1 (satu) buah alat Handakupuntur milik perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.Saepul Rijwan Bin Holidin

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah Saksi di Kp.Cibatureng, Rt.003, Rw.001, Desa Cibatureng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang di dalam casingnya terdapat uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum ada ijin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Sdr.Rijal, Sdr. Saeful, Sdr. Rifki, Sdr.Seli, dan Sdri. Mia;
- Bahwa Terdakwa Megi Triansah Gumilar Bin Soleh menawarkan jasa terapi kesehatan dan medikal chekup yang berpura-pura sedang melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) serta berpura-pura akan memberikan sembako, atas tawaran tersebut Saksi Rahmat bersedia selanjutnya Terdakwa Megi Triansah Gumilar Bin Soleh, Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Mia mengajak korban untuk masuk kedalam rumah Saksi Rahmat dan menyuruh untuk mempersiapkan baskom dan air hangat untuk terapi, kemudian pada saat itu Saksi Teti pergi ke dapur untuk mengecek air hangat dan baskom kemudian tidak lama datang Saksi Teti yang merupakan isteri Saksi Rahmat sehingga orang dirumah tersebut menjadi 3 (tiga) orang dan ikut untuk diterapi, kemudian Terdakwa dan Saksi Nia Nuraeni Als Mia pun langsung melakukan terapi dengan cara Terdakwa memasukan obat herbal ke dalam air hangat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimasukkan ke dalam baskom kemudian korban merendamkan kakinya ke dalam baskom tersebut akan tetapi sebelum korban merendamkan kakinya terlebih dahulu datang Sdr. Seli (belum tertangkap) dan ikut melakukan terapi dengan memijat Saksi Teti kemudian datang Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan membawa obat herbal merk *Ermitrakol* dan menyuruh Saksi Teti dan Saksi Rahmat untuk memegang satu orang satu botol kemudian Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan sdr. Seli (belum tertangkap) menyuruh Saksi Teti untuk melepaskan benda logam yang menempel/dipakai dengan alasan takut akan kesetrum karena pakai alat terapi dan Saksi Teti menurutinya dengan melepaskan gelang emas dan disimpan di atas kulkas, kemudian setelah itu Saksi Teti merendamkan kakinya ke dalam air yang berada di dalam baskom lalu Sdr.Rifki(belum tertangkap) kembali membawa obat yang sebelumnya diberikan kepada Saksi Teti akan tetapi ada 1 (satu) botol obat yang tertinggal dan itu merupakan obat milik Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mengalihkan perhatian Saksi Rahmat dengan membawanya ke kamar dan Terdakwa mengurutnya kemudian Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat datang dan ikut mengalihkan perhatian Saksi Teti cara melakukan medical chek up dengan menggunakan alat hand akupuntur lalu datang Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin mengambil gelang emas yang berada di atas kulkas dan juga mengambil handphone yang berada di atas meja kamar Saksi Rahmat kemudian setelah itu Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin langsung pergi keluar dan langsung naik ke mobil bersama dengan Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan diikuti Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) langsung mengikuti pergi keluar rumah dengan memberi alasan kepada Saksi Rahmat bahwa korban tidak boleh dulu bergerak selama ± 15 (kurang lebih lima belas menit) menit dan Terdakwa memberi alasan juga bahwa Terdakwa akan pergi dulu menuju customer lainnya dan setelah itu Terdakwa I Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin, Saksi Nia Nuraeni Als Mia(dalam berkas perkara terpisah) ,Sdr. Rifki(belum tertangkap) dan Sdr. Seli (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah korban dengan menawarkan obat herbal dari PT.Mitra Healty Mandiri kepada korban dan Terdakwa menawarkan mempraktekan penggunaan obat herbal tersebut di dalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa dalam PT. Mitra Healty Mandiri bertugas sebagai Sales;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah korban menggunakan kendaraan roda empat/mobil jenis Toyota Cayla milik Saksi Totong Suryaman, S.H., yang dirental oleh Terdakwa Saepul seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar surat kwitansi pembelian gelang emas, 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna hitam, 1 (satu) buah baskom ukuran kecil berwarna biru muda dan 1 (satu) buah dus Handphone merk Oppo A17K adalah milik Saksi dan Saksi Rahmat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol obat herbal merk *Ermitrakol*.dan 1 (satu) buah alat handakupuntur milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Kp. Cibatuireng,Rt.003,Rw.001,Desa Cibatuireng,Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang di dalam casingnya terdapat uang sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum ada ijin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Sdr. Rijal, Sdr. Megi, Sdr. Rifki, Sdr. Seli, dan Sdri. Mia;
- Bahwa Terdakwa Megi Triansah Gumilar Bin Soleh menawarkan jasa terapi kesehatan dan medikal chek up yang berpura-pura sedang melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) serta berpura-pura akan memberikan sembako, atas tawaran tersebut Saksi Rahmat bersedia selanjutnya Terdakwa Megi Triansah Gumilar Bin Soleh,Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa dan Sdri.Mia mengajak korban untuk masuk kedalam rumah Saksi Rahmat dan menyuruh untuk mempersiapkan baskom dan air hangat untuk terapi, kemudian pada saat itu Saksi Teti pergi ke dapur untuk mengecek air hangat dan baskom kemudian tidak lama datang Saksi Teti yang merupakan isteri Saksi Rahmat sehingga orang dirumah tersebut menjadi 3 (tiga) orang dan ikut untuk diterapi, kemudian Terdakwa dan Saksi Nia Nuraeni Als Mia pun langsung melakukan terapi dengan cara Terdakwa memasukan obat herbal ke dalam air hangat yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimasukkan ke dalam baskom kemudian Korban merendamkan kakinya ke dalam baskom tersebut akan tetapi sebelum Korban merendamkan kakinya terlebih dahulu datang Sdr. Seli (belum tertangkap) dan ikut melakukan terapi dengan memijat Saksi Teti kemudian datang Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan membawa obat herbal merk *Ermitrakol* dan menyuruh Saksi Teti dan Saksi Rahmat untuk memegang satu orang satu botol kemudian Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) menyuruh Saksi Teti untuk melepaskan benda logam yang menempel/dipakai dengan alasan takut akan kesetrum karena pakai alat terapi dan Saksi Teti menurutinya dengan melepaskan gelang emas dan disimpan di atas kulkas, kemudian setelah itu Saksi Teti merendamkan kakinya ke dalam air yang berada di dalam baskom lalu Sdr. Rifki(belum tertangkap) kembali membawa obat yang sebelumnya diberikan kepada Saksi Teti akan tetapi ada 1 (satu) botol obat yang tertinggal dan itu merupakan obat milik terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mengalihkan perhatian Saksi Rahmat dengan membawanya ke kamar dan Terdakwa mengurutnya kemudian Terdakwa II Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat datang dan ikut mengalihkan perhatian Saksi Teti cara melakukan medical chek up dengan menggunakan alat handakupuntur lalu datang Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin mengambil gelang emas yang berada di atas kulkas dan juga mengambil handphone yang berada di atas meja kamar Saksi Rahmat kemudian setelah itu Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin langsung pergi keluar dan langsung naik ke mobil bersama dengan Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan diikuti Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) langsung mengikuti pergi keluar rumah dengan memberi alasan kepada Saksi Rahmat bahwa Korban tidak boleh dulu bergerak selama + 15 menit dan Terdakwa memberi alasan juga bahwa Terdakwa akan pergi dulu menuju customer lainnya dan setelah itu Terdakwa I Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin, Saksi Nia Nuraeni Als Mia(dalam berkas perkara terpisah),Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan Sdr. Seli (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah korban Terdakwa datang ke rumah Korban dengan menawarkan obat herbal dari PT.Mitra Healty Mandiri kepada Korban dan Terdakwa menawarkan mempraktekan penggunaan obat herbal tersebut di dalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa dalam PT.Mitra Healty Mandiri bertugas sebagai Sales;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah korban menggunakan kendaraan roda 4/ mobil Toyota Cayla;
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi Totong Suryaman, S.H., dirental oleh Terdakwa Saepul seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar surat kwitansi pembelian gelang emas, 1(satu) buah baskom ukuran besar warna hitam, 1(satu) buah baskom ukuran kecil berwarna biru muda dan 1(satu) buah dus handphone merk Oppo A17K adalah milik Saksi dan Saksi Rahmat;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) botol obat herbal merk *Ermitrakol* dan 1(satu) buah alat handakupuntur milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Terdakwa III. Saeful Rijwan Bin Holidin

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah Saksi di Kp. Cibatuireng, Rt.003, Rw.001, Desa Cibatuireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang di dalam casingnya terdapat uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum ada ijin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Sdr. Megi, Sdr. Saeful, Sdr. Rifki, Sdr. Seli, dan Sdri. Mia;
- Bahwa Terdakwa Megi Triansah Gumilar Bin Soleh menawarkan jasa terapi kesehatan dan medikal chek up yang berpura-pura sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) serta berpura-pura akan memberikan sembako, atas tawaran tersebut Saksi Rahmat bersedia selanjutnya Terdakwa Megi Triansah Gumilar Bin Soleh, saksi Nia Nuraeni Als Mia dan sdr. Seli (belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Mia mengajak korban untuk masuk kedalam rumah Saksi Rahmat dan menyuruh untuk mempersiapkan baskom dan air hangat untuk terapi, kemudian pada saat itu Saksi Teti pergi ke dapur untuk mengecek air hangat dan baskom kemudian tidak lama datang Saksi Teti yang merupakan isteri Saksi Rahmat sehingga orang dirumah tersebut menjadi 3 (tiga) orang dan ikut untuk diterapi, kemudian Terdakwa dan Saksi Nia Nuraeni Als Mia pun langsung melakukan terapi dengan cara Terdakwa memasukan obat herbal ke dalam air hangat

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dimasukan ke dalam baskom kemudian Korban merendamkan kakinya ke dalam baskom tersebut akan tetapi sebelum Korban merendamkan kaki nya terlebih dahulu datang sdr. Seli (belum tertangkap) dan ikut melakukan terapi dengan memijat Saksi Teti kemudian datang sdr. Rifki(belum tertangkap) dan membawa obat herbal merk *Ermitrakol* dan menyuruh Saksi Teti dan Saksi Rahmat untuk memegang satu orang satu botol kemudian Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) menyuruh Saksi Teti untuk melepaskan benda logam yang menempel/dipakai dengan alasan takut akan kesetrum karena pakai alat terapi dan saksi Teti menurutinya dengan melepaskan gelang emas dan disimpan di atas kulkas, kemudian setelah itu Saksi Teti merendamkan kakinya ke dalam air yang berada di dalam baskom lalu Sdr.Rifki(belum tertangkap) kembali membawa obat yang sebelumnya diberikan kepada Saksi Teti akan tetapi ada 1 (satu) botol obat yang tertinggal dan itu merupakan obat milik Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mengalihkan perhatian Saksi Rahmat dengan membawanya ke kamar dan Terdakwa mengurutnya kemudian Terdakwa II Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat datang dan ikut mengalihkan perhatian Saksi Teti cara melakukan medical chek up dengan menggunakan alat hand akupuntur lalu datang Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin mengambil gelang emas yang berada di atas kulkas dan juga mengambil handphone yang berada di atas meja kamar Saksi Rahmat kemudian setelah itu Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin langsung pergi keluar dan langsung naik ke mobil bersama dengan Sdr. Rifki (belum tertangkap) dan diikuti Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Nia Nuraeni Als Mia dan Sdr. Seli (belum tertangkap) langsung mengikuti pergi keluar rumah dengan memberi alasan kepada Saksi Rahmat bahwa Korban tidak boleh dulu bergerak selama + 15 menit dan Terdakwa memberi alasan juga bahwa Terdakwa akan pergi dulu menuju customer lainnya dan setelah itu Terdakwa I.Megi Triansah Gumilar Bin Soleh bersama-sama dengan Terdakwa II.Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III Saepul Rijwan Bin Holidin, Saksi Nia Nuraeni Als Mia (dalam berkas perkara terpisah),Sdr.Rifki(belum tertangkap) dan Sdr. Seli (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah korban dengan menawarkan obat herbal dari PT.Mitra Healty Mandiri kepada Korban dan Terdakwa menawarkan mempraktekan penggunaan obat herbal tersebut di dalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa dalam PT.Mitra Healty Mandiri bertugas sebagai Sales;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah korban kendaraan roda 4/ mobil Toyota Cayla;
- Bahwa Mobil tersebut milik Milik saksi Totong Suryaman, S.H., dirental oleh Terdakwa Saepul seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar surat kwitansi pembelian gelang emas,1(satu) buah baskom ukuran besar warna hitam,1(satu) buah baskom ukuran kecil berwarna biru muda dan 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo A17K adalah milik Saksi dan Saksi Rahmat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol obat herbal merk *Ermitrakol*.dan 1 (satu) buah alat handakupuntur milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar surat kwitansi pembelian gelang emas.
- 1(satu) buah baskom ukuran besar warna hitam;
- 1(satu) buah baskom ukuran kecil warna biru muda;
- (Disita dari Saksi Sdri.Teti Rohayati Gandawijaya)**
- 1(satu) buah dus handphone merk Oppo A17K;
- 1(satu) botol obat herbal merk Ermitrakol.

(Disita dari Saksi Sdr.Rahmat Hidayat).

- 1(satu) unit kendaraan R4 merk/Type Toyota/B401RA-GMZFJ,(Calya 1.2G M/T),Nopol D 1091 AGB,Tahun 2017, Warna Putih,Noka MHKA6GJ6JHJ064119,Nosin 3NRH202845 STNK A.n. Wulandari Putri Utami,S.Pd.
- 1(satu) lembar STNK asli kendaraan R4 Merk/Type Type Toyota/B401RAGMZFJ,(Calya 1.2G M/T),Nopol D 1091 AGB,Tahun 2017, warna putih,Noka MHKA6GJ6JHJ064119,Nosin 3NRH202845 STNK A.n. Wulandari Putri Utami,S.Pd.

(Disita dari Saksi Sdr. Totong Suryaman,S.H.)

- 1(satu) buah alat handakupuntur

(Disita dari saksi Sdr. Boyke Syahputra)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wib bertempat di Kp. Cibatuireng Rt. 003 Rw. 001 Desa Cibatuireng Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya, saksi Teti dan sdr. Rahmat (suami saksi Teti) telah mengalami kehilangan berupa 1 buah perhiasan gelang emas, 1 unit handphone OPPO type A17K warna biru laut dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 buah perhiasan gelang emas, 1 unit handphone OPPO type A17K warna biru laut dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Teti dan sdr. Rahmat (suami saksi Teti);
- Bahwa benar Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN, saksi NIA NURAENI Als MIA (dalam berkas perkara terpisah), sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan sdr. Seli (belum tertangkap) telah mengambil 1 buah perhiasan gelang emas, 1 unit handphone OPPO type A17K warna biru laut dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan peranan yang berbeda dengan cara awalnya Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN, saksi NIA NURAENI Als MIA (dalam berkas perkara terpisah), sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan sdr. Seli (belum tertangkap) bekerja sebagai sales obat herbal PT. Mitra Healthy Mandiri kemudian Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN, saksi NIA NURAENI Als MIA (dalam berkas perkara terpisah), sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan sdr. Seli (belum tertangkap) mencari konsumen di daerah Kota Tasikmalaya, dikarenakan tidak berhasil menjual obat herbal tersebut kemudian Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN, saksi NIA NURAENI Als MIA (dalam berkas perkara terpisah), sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan sdr. Seli (belum tertangkap) pergi ke daerah Karangnunggal. Sesampainya di daerah Karangnunggal lalu Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN, saksi NIA NURAENI Als MIA (dalam berkas perkara terpisah), sdr. RIFKI

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) dan sdr. Seli (belum tertangkap) menyebar ke rumah-rumah warga untuk menawarkan obat herbal tersebut namun ternyata obat tersebut tidak laku oleh karena itu kemudian Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN, saksi NIA NURAENI Als MIA (dalam berkas perkara terpisah), sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan sdr. Seli (belum tertangkap) berencana untuk mengambil barang orang milik orang lain dan pada saat itu sdr. Rifki (belum tertangkap) mengatakan bahwa ada rumah warga yang penghuninya sudah tua untuk dijadikan target. Kemudian Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH dan saksi Nia Nuraeni Als Mia, sdr. Seli (belum tertangkap) mendatangi rumah tersebut terlebih dahulu, kemudian terdakwa dan saksi Nia Nuraeni Als Mia datang ke rumah warga tersebut yang mana pada saat itu pemilik rumah tersebut sedang berada diluar rumah bersama dengan ibunya kemudian Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH menawarkan jasa terapi kesehatan dan medikal chek up yang berpura-pura sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) serta berpura-pura akan memberikan sembako, atas tawaran tersebut saksi Rahmat bersedia selanjutnya Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH, saksi Nia Nuraeni Als Mia dan sdr. Seli (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa dan Sdri. MIA mengajak korban untuk masuk kedalam rumah saksi Rahmat dan menyuruh untuk mempersiapkan baskom dan air hangat untuk terapi, kemudian pada saat itu saksi Teti pergi ke dapur untuk mengecek air hangat dan baskom kemudian tidak lama datang saksi Teti yang merupakan isteri saksi Rahmat sehingga orang dirumah tersebut menjadi 3 (tiga) orang dan ikut untuk diterapi, kemudian terdakwa dan saksi Nia Nuraeni Als Mia pun langsung melakukan terapi dengan cara terdakwa memasukan obat herbal ke dalam air hangat yang telah dimasukan ke dalam baskom kemudian korban merendamkan kakinya ke dalam baskom tersebut akan tetapi sebelum korban merendamkan kaki nya terlebih dahulu datang sdr. Seli (belum tertangkap) dan ikut melakukan terapi dengan memijat saksi Teti kemudian datang sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan membawa obat herbal merk Ermitrakol dan menyuruh saksi Teti dan saksi Rahmat untuk memegang satu orang satu botol kemudian saksi Nia Nuraeni Als Mia dan sdr. Seli (belum tertangkap) menyuruh saksi Teti untuk melepaskan benda logam yang menempel/dipakai dengan alasan takut akan kesetrum karena pakai alat terapi dan saksi Teti menurutinya dengan melepaskan gelang emas dan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di atas kulkas. kemudian setelah itu saksi Teti merendamkan kakinya ke dalam air yang berada di dalam baskom lalu Sdr. RIFKI (belum tertangkap) kembali membawa obat yang sebelumnya diberikan kepada saksi Teti akan tetapi ada 1 (satu) botol obat yang tertinggal dan itu merupakan obat milik terdakwa kemudian setelah itu terdakwa mengalihkan perhatian Saksi Rahmat dengan membawanya ke kamar dan terdakwa mengurutnya kemudian Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT datang dan ikut mengalihkan perhatian saksi Teti cara melakukan medical check up dengan menggunakan alat hand akupuntur lalu datang Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN mengambil gelang emas yang berada di atas kulkas dan juga mengambil handphone yang berada di atas meja kamar Saksi Rahmat kemudian setelah itu Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN langsung pergi keluar dan langsung naik ke mobil bersama dengan Sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan diikuti Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nia Nuraeni Als Mia dan sdr. Seli (belum tertangkap) langsung mengikuti pergi keluar rumah dengan memberi alasan kepada Saksi Rahmat bahwa korban tidak boleh dulu bergerak selama + 15 menit dan terdakwa memberi alasan juga bahwa terdakwa akan pergi dulu menuju customer lainnya dan setelah itu Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN, saksi NIA NURAENI Als MIA (dalam berkas perkara terpisah), sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan sdr. Seli (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan Saksi Teti dan sdr. Rahmat (suami saksi Teti) mengalami kerugian sekitar ± Rp8.236.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;
5. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk Terdakwa asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti secara cermat identitas Terdakwa dalam perkara ini yang bernama Megi Triansah Gumilar Bin Soleh, Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, dan Saepul Rijwan Bin Holidin ternyata identitas tersebut persis sama dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan atas diri Para Terdakwa, Majelis menjumpai keadaan Para Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in persona), dengan demikian cukup alasan hukum apabila Pengadilan berpendapat apabila unsur kesatu yaitu “Barang Siapa” ini telah terpenuhi secara yuridis ;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “*mengambil*” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Kp.Cibatuireng, Rt.003, Rw.001, Desa Cibatuireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Saksi Teti dan Sdr. Rahmat telah kehilangan 1 buah perhiasan gelang emas, 1 unit handphone OPPO type A17K warna biru laut dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Teti dan Sdr. Rahmat,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa letak dari 1 (satu) unit handphone warna biru tersebut berada di dalam kamar rumah milik korban dan untuk letak 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang pada saat itu berada di atas meja / kulkas di dalam dapur rumah korban, dan ternyata di dalam casing handphone tersebut ada sejumlah uang sebesar Rp. 900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tersebut pada saat itu di beli oleh Sdr. Rijal sedangkan untuk 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang sudah di jual oleh Sdr. Rijal kepada Sdr. Feri seharga Rp600.000,00-(enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total penjualan barang tersebut yaitu Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) didalam softcase handphone tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena 1(satu) unit handphone Oppo warna biru yang dichasingnya terdapat uang sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) semula terletak didalam kamar rumah milik korban dan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang terletak di atas meja / kulkas di dalam dapur rumah korban telah berpindah tempat di beli oleh Sdr. Rijal sedangkan untuk 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang sudah di jual oleh Sdr. Rijal kepada Sdr. Feri seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total penjualan barang tersebut yaitu Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) didalam softcase handphone tersebut,dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan"Mengambil";

Menimbang, bahwa oleh karena 1 buah perhiasan gelang emas, 1 unit handphone OPPO type A17K warna biru laut dan uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Teti dan Sdr. Rahmat tersebut merupakan benda berwujud yang bernilai ekonomi dimana akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Teti dan Sdr. Rahmat mengalami kerugian sekitar ± Rp8.236.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) maka dikualifikasikan "Sesuatu Barang";

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum ini bersifat alternatif maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum apabila cukup salah

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu sub unsur dari unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum itu terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa atau sebagian kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika 1 buah perhiasan gelang emas, 1 unit handphone OPPO type A17K warna biru laut dan uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) seluruhnya milik Saksi Teti dan Sdr. Rahmat sehingga beralasan hukum Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan alternatif Penuntut Umum yaitu yang seluruhnya kepunyaan orang lain terpenuhi.

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda secara melawan hukum” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui 1(satu) unit handphone Oppo warna biru yang dichasingnya terdapat uang sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) semula terletak didalam kamar rumah milik korban dan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang terletak di atas meja / kulkas di dalam dapur rumah korban telah beli oleh Sdr. Rijal sedangkan untuk 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang sudah di jual oleh Sdr. Rijal kepada Sdr. Feri seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang senilai Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) didalam softcase handphone tersebut sehingga menyebabkan Saksi Teti dan Sdr. Rahmat mengalami kerugian sekitar ± Rp8.236.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan dikualifikasikan “Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak” dan unsur ketiga dakwaan alternatif pertama terpenuhi pula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Para Terdakwa memiliki kesatuan niat untuk mengambil barang milik Saksi teti Rohayati Gandawijaya dan Sdr. Rahmat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk menutup target penjualan obat herbal, lalu Para Terdakwa berniat mengambil barang milik Saksi Korban dengan melakukan anasir perbuatan pelaksanaan Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN, saksi NIA NURAENI Als MIA (dalam berkas perkara terpisah), sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan sdr. Seli (belum tertangkap) bekerja sebagai sales obat herbal PT. Mitra Healthy Mandiri kemudian Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN, saksi NIA NURAENI Als MIA (dalam berkas perkara terpisah), sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan sdr. Seli (belum tertangkap) mencari konsumen di daerah Kota tasikmalaya, dikarenakan tidak berhasil menjual obat herbal tersebut kemudian Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN, saksi NIA NURAENI Als MIA (dalam berkas perkara terpisah), sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan sdr. Seli (belum tertangkap) pergi ke daerah karangnunggal. Sesampainya di daerah karangnunggal lalu Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN, saksi NIA NURAENI Als MIA (dalam berkas perkara terpisah), sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan sdr. Seli (belum tertangkap) menyebar ke rumah-rumah warga untuk menawarkan obat herbal tersebut namun ternyata obat tersebut tidak laku oleh karena itu kemudian Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN, saksi NIA NURAENI Als MIA (dalam berkas perkara terpisah), sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan sdr. Seli (belum tertangkap) berencana untuk mengambil barang orang milik orang lain dan pada saat itu sdr. Rifki (belum tertangkap) mengatakan bahwa ada rumah warga yang penghuninya sudah tua untuk dijadikan target. Kemudian Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH dan saksi Nia Nuraeni Als Mia, sdr. Seli (belum tertangkap) mendatangi rumah tersebut terlebih dahulu, kemudian terdakwa dan saksi Nia Nuraeni Als Mia datang ke rumah warga tersebut yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu pemilik rumah tersebut sedang berada diluar rumah bersama dengan ibunya kemudian Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH menawarkan jasa terapi kesehatan dan medikal cek up yang berpura-pura sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) serta berpura-pura akan memberikan sembako, atas tawaran tersebut saksi Rahmat bersedia selanjutnya Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH, saksi Nia Nuraeni Als Mia dan sdr. Seli (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa dan Sdr. MIA mengajak korban untuk masuk kedalam rumah saksi Rahmat dan menyuruh untuk mempersiapkan baskom dan air hangat untuk terapi, kemudian pada saat itu saksi Teti pergi ke dapur untuk mengecek air hangat dan baskom kemudian tidak lama datang saksi Teti yang merupakan isteri saksi Rahmat sehingga orang dirumah tersebut menjadi 3 (tiga) orang dan ikut untuk diterapi, kemudian terdakwa dan saksi Nia Nuraeni Als Mia pun langsung melakukan terapi dengan cara terdakwa memasukan obat herbal ke dalam air hangat yang telah dimasukan ke dalam baskom kemudian korban merendamkan kakinya ke dalam baskom tersebut akan tetapi sebelum korban merendamkan kaki nya terlebih dahulu datang sdr. Seli (belum tertangkap) dan ikut melakukan terapi dengan memijat saksi Teti kemudian datang sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan membawa obat herbal merk Ermitrakol dan menyuruh saksi Teti dan saksi Rahmat untuk memegang satu orang satu botol kemudian saksi Nia Nuraeni Als Mia dan sdr. Seli (belum tertangkap) menyuruh saksi Teti untuk melepaskan benda logam yang menempel/dipakai dengan alasan takut akan kesetrum karena pakai alat terapi dan saksi Teti menurutinya dengan melepaskan gelang emas dan disimpan di atas kulkas. kemudian setelah itu saksi Teti merendamkan kakinya ke dalam air yang berada di dalam baskom lalu Sdr. RIFKI (belum tertangkap) kembali membawa obat yang sebelumnya diberikan kepada saksi Teti akan tetapi ada 1 (satu) botol obat yang tertinggal dan itu merupakan obat milik terdakwa kemudian setelah itu terdakwa mengalihkan perhatian Saksi Rahmat dengan membawanya ke kamar dan terdakwa mengurutnya kemudian Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT datang dan ikut mengalihkan perhatian saksi Teti cara melakukan medical cek up dengan menggunakan alat hand akupuntur lalu datang Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN mengambil gelang emas yang berada di atas kulkas dan juga mengambil handphone yang berada di atas meja kamar Saksi Rahmat kemudian setelah itu Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN langsung pergi keluar dan langsung naik ke mobil bersama dengan Sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan diikuti Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nia Nuraeni Als Mia dan sdr. Seli (belum tertangkap) langsung mengikuti pergi keluar rumah dengan memberi alasan kepada Saksi Rahmat bahwa korban tidak boleh dulu bergerak selama + 15 menit dan terdakwa memberi alasan juga bahwa terdakwa akan pergi dulu menuju customer lainnya dan setelah itu Terdakwa I MEGI TRIANSAH GUMILAR Bin SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL FADILAH Bin ASEP HIDAYAT, Terdakwa III SAEPUL RIJWAN Bin HOLIDIN, saksi NIA NURAENI Als MIA (dalam berkas perkara terpisah) ,sdr. RIFKI (belum tertangkap) dan sdr. Seli (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan alat transportasi yang digunakan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Calya, warna putih yang dirental oleh Terdakwa Saepul

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi sebagai berikut Terdakwa I Megi mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Terdakwa III SAEPUL mendapat keuntungan sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);Terdakwa II RIJAL mendapat keuntungan sebesar Rp. 750.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);Sdri. NIA mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,00(enam ratus ribu rupiah); Sdri. SELI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300. 000,00(tiga ratus ribu rupiah); Sdr. RIFKI mendapat keuntungan sebesar Rp. 1. 300.000,00(Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kelima dakwaan alternatif primair yaitu Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan sedangkan oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ditahan maka Terdakwa II dan Terdakwa III untuk ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Gelang emas.
- 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna Hitam.
- 1 (satu) buah baskom ukuran kecil warna biru muda
- 1 (satu) buah dus Handphone Merk OPPO A17K.

Adalah milik Saksi Teti Rohayati Gandawijaya sehingga beralasan hukum ditetapkan dikembalikan kepada saksi Teti Rohayati Gandawijaya ;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type: Toyota/B401RA-GMZFJ, (Calya 1.2 G M/T), Nopol: D 1091 AGB, Tahun 2017, Warna Putih, Noka: MHKA6GJ6JHJ064119, Nosin: 3NRH202845 STNK a.n WULANDARI PUTRI UTAMI, S.Pd.

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R4 Merk/Type: Toyota/B401RA-GMZFJ, (Calya 1.2 G M/T), Nopol: D 1091 AGB, Tahun 2017, Warna Putih, Noka: MHKA6GJ6JHJ064119, Nosin: 3NRH202845 STNK a.n WULANDARI PUTRI UTAMI, S.Pd.

Adalah milik Saksi Totong sehingga beralasan hukum ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Totong

- 1 (satu) botol obat herbal Merk ERMITRAKOL
- 1 (satu) buah alat Handakupuntur

Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini sehingga beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban teti dan Rahmat ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-4 Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Megi Triansah Gumilar Bin Soleh**,Terdakwa II. **Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat**, Terdakwa III.**Saepul Rijwan Bin Holidin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Megi Triansah Gumilar Bin Soleh,Terdakwa II. Rijal Fadilah Bin Asep Hidayat, Terdakwa III.Saepul Rijwan Bin Holidin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan, Terdakwa II dan Terdakwa III agar ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Gelang emas.
 - 1 (satu) buah baskom ukuran besar warna Hitam.
 - 1 (satu) buah baskom ukuran kecil warna biru muda
 - 1 (satu) buah dus Handphone Merk OPPO A17K.Dikembalikan kepada saksi Teti Rohayati Gandawijaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type: Toyota/B401RA-GMZFJ, (Calya 1.2 G M/T), Nopol: D 1091 AGB, Tahun 2017, Warna Putih, Noka: MHKA6GJ6JHJ064119, Nosin: 3NRH202845 STNK a.n WULANDARI PUTRI UTAMI, S.Pd.
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R4 Merk/Type: Toyota/B401RA-GMZFJ, (Calya 1.2 G M/T), Nopol: D 1091 AGB, Tahun 2017, Warna Putih, Noka: MHKA6GJ6JHJ064119, Nosin: 3NRH202845 STNK a.n WULANDARI PUTRI UTAMI, S.Pd.
 - dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Totong
 - 1 (satu) botol obat herbal Merk ERMITRAKOL
 - 1 (satu) buah alat Handakupuntur
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya , pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh kami, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H., dan Tuty Suryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tsm